



PUTUSAN

NOMOR 237/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap	: YUSRAN Bin MANSYUR.
Tempat lahir	: Sempang.
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun/26 Juli 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Palameang Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/17/IV/2019/Reskrim, tertanggal 30 April 2019 atas nama **YUSRAN Bin MANSUR;**

Terdakwa **YUSRAN Bin MANSUR** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;

Halaman **1** dari **12** Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. **M. RIZAL RAMBE, S.H.,M.H.,**
2. **IKHSANUR FAJRI, S.H.,**
3. **TAUFIQ, S.H.**

Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "**M.RIZAL RAMBE, S.H.,M.H & Rekan**" beralamat di dijalan Ahmad Muksin No.24 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/332/HK.02.1/VIII/2019, tanggal 8 Agustus 2019, selanjutnya disebut **PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 November 2019, Nomor 237/PID/2019/PT SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 November 2019, Nomor 237/PID/2019/PT SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 Oktober 2019 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-259/TNGGA/09/2019 tertanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di Mess Blok F G-5 Estate EMU-1 PT. MKH (Maju Kalimantan Hadapan) Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA (ketiganya anggota Polsek Muara Kaman) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit PT. MKH tepatnya di EMU-1 banyak terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA mencurigai sebuah mess Blok F G-5 Estate EMU-1 PT. MKH (Maju Kalimantan Hadapan) Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA mengajak saksi YANSYAH selaku security PT. MKH menuju ke mess tersebut, setelah itu saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA langsung mengamankan terdakwa selaku penghuni mess, serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mess tersebut, saat itu di temukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pintu dapur mess terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. ASMAN (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggara Nomor : 103/Sp3.13030/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso, SE selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04833/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, MSi, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08446/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di Mess Blok F G-5 Estate EMU-1 PT. MKH (Maju Kalimantan Hadapan) Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA (ketiganya anggota Polsek Muara Kaman) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit PT. MKH tepatnya di EMU-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



1 banyak terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA mencurigai sebuah mess Blok F G-5 Estate EMU-1 PT. MKH (Maju Kalimantan Hadapan) Desa Sedulang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA mengajak saksi YANSYAH selaku security PT. MKH menuju ke mess tersebut, setelah itu saksi SULISTIYO, saksi PANDI ACHMAT dan saksi I KETUT NGARDI ARTA langsung mengamankan terdakwa selaku penghuni mess, serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mess tersebut, saat itu di temukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah pintu dapur mess terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 103/Sp3.13030/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso, SE selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Dharma Stiya Jaya, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 05 (lima) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih keseluruhan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04833/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, MSi, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08446/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK: PDM-259/TNGGA/09/2019 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN bin MANSYUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa YUSRAN bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket jenis sabu berat kecil shabu berat bersih 0,75 gram
 - 4 (empat) sedotan warna putih
 - 1 (satu) sedotan warna merah dan putih
 - 2 (dua) pipet kaca
 - 1 (satu) buah sekop warna putih
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah
 - 1 (satu) buah plastik warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro warna merah
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil C-tik warna putih
 - 1 (satu) buah tas kecil merk takasi warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxi J2 warna silver

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak dakwaan dan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa Yusran Bin Mansyur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair dan Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau menjatuhkan hukuman/pemidanaan dibawah ketentuan minimum khusus.
4. Menjatuhkan pidana penjara dengan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp2.000, (dua ribu Rupiah).

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan dan membacakan tanggapan tertanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan/atau mengesampingkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Yusran Bin Mansyur pada tanggal 17 September 2019 dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN bin MANSYUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa YUSRAN bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan***"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket jenis sabu berat kecil shabu berat bersih 0,75 gram
 - 4 (empat) sedotan warna putih
 - 1 (satu) sedotan warna merah dan putih
 - 2 (dua) pipet kaca
 - 1 (satu) buah sekop warna putih
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah
 - 1 (satu) buah plastik warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro warna merah
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil C-tik warna putih
 - 1 (satu) buah tas kecil merk takasi warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxi J2 warna silverDirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN Bin MANSYUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket jenis sabu berat kecil shabu berat bersih 0,75 gram;
 - 4 (empat) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) sedotan warna merah dan putih;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekop wama putih;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik wama putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas wama kuning;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro wama merah;
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil C-tik wama putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk takasi wama putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxi J2 wama silver;

Dimusnahkan,

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2019 yang mana permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori pada tanggal 6 Nopember 2019 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2019 .

Halaman **9** dari **12** Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah dipanggil untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Trg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada 17 Oktober 2019 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 354/Pid.Sus/2019/PN Trg tersebut diatas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena alasan keberatan Pembanding yang termuat dalam Memori Banding juga tanggapan Terbanding atas Memori Banding tersebut yang termuat dalam Kontra memori banding ternyata tidak diketemukan hal-hal baru, hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang terjadi dalam persidangan tingkat pertama oleh karena itu maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Halaman **10** dari **12** Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 Oktober 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Mengukatkan putusan pengadilan Negeri Tenggara Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan pidana yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 yang terdiri dari: Jonny Sitohang, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Sulthoni, SH.MH dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 237/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Amin Tjahyo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 237/PID/2019/PT SMR tanggal 19 Nopember 2019 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marlisye Pandin, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H.MH

PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARLISYE PANDIN, S.H.